



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**


**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 1 dari 31

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		6 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		6 Okt 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		6 Okt 2020
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		6 Okt 2020
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		6 Okt 2020
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		6 Okt 2020



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 2 dari 31
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

2. RASIONAL

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, Program Studi Bimbingan dan Konseling membentuk komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang diawali dengan menerapkan sistem manajemen mutu ke dalam proses pembelajaran yang kemudian akan dievaluasi atau audit internal untuk mengetahui keberhasilan penerapannya. Program Studi Bimbingan dan Konseling wajib memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di lingkungannya memperoleh capaian pembelajaran lulusan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan peraturan dan ketetapan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program studi menyusun dan menetapkan standar yang harus dilaksanakan oleh program studi dalam pelaksanaan pembelajaran guna memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan dan penyelenggaraan kurikulum MBKM.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 31
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Ketua program studi
 Sekretaris program studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.
- Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Fakultas: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh dekan dan secara struktur perguruan tinggi berada diatas program studi.
- Program Studi: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Proses pelaksanaan pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling wajib memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran yang mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran;	Program studi melalui GKM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan	100% monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling terlaksana secara berkala (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM)



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 4 dari 31

<p>c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa</p>		<p>di tingkat fakultas.</p> <p>100% pelaksanaan proses pembelajaran di seluruh program studi memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas)</p>
<p>Karakteristik proses pembelajaran paling sedikit terdiri atas sifat:</p> <p>a. interaktif (capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)</p> <p>b. holistik (proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional)</p> <p>c. integratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)</p> <p>d. saintifik (capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Program studi melalui GKM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>	<p>100% monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling terlaksana secara berkala (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas.</p> <p>100% pelaksanaan proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal karakteristik proses pembelajaran yang telah ditetapkan (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 5 dari 31

<p>diperoleh melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan)</p> <p>e. kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)</p> <p>f. tematik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin)</p> <p>g. efektif (capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu optimum)</p> <p>h. kolaboratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi</p>		
---	--	--



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 6 dari 31

<p>sikap, pengetahuan, dan keterampilan)</p> <p>i. berpusat pada mahasiswa (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).</p>		
<p>Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah program studi.</p>	<p>Program studi memastikan bahwa setiap mata kuliah yang terdapat pada kurikulum telah memiliki RPS</p>	<p>100% setiap mata kuliah di program studi Bimbingan dan Konseling telah memiliki RPS</p>
<p>RPS paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; 	<p>Program studi memastikan bahwa setiap mata kuliah di program studi Bimbingan dan Konseling telah memiliki RPS</p>	<p>100% RPS setiap mata kuliah di program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal muatan yang telah ditetapkan.</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 7 dari 31

<p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>		
<p>RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Program studi melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS seluruh matakuliah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali</p>	<p>100% RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 2 (dua) tahun sekali</p>
<p>Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan harus sesuai dengan RPS yang telah disusun</p>	<p>Program studi melalui GKM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang telah disusun</p>	<p>100% monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling terlaksana secara berkala (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat fakultas)</p> <p>100% pelaksanaan proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling sesuai dengan RPS yang telah disusun (dibuktikan dengan dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dokumen analisis hasil laporan monev Komisi Penjaminan Mutu (KPM)</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 8 dari 31

		di tingkat fakultas.
Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa di Program studi Bimbingan dan Konseling telah mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	100% proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	100% proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	100% proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di seluruh Program studi melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	100% proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan Konseling menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
Setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa: a. kuliah (Luring maupun daring) dengan ketentuan setiap 4 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan wajib	Program studi memastikan bentuk serta metode pembelajaran dari setiap mata kuliah seluruh Program studi memenuhi standar yang telah ditetapkan.	100% bentuk pembelajaran mata kuliah sesuai standar. 100% metode pembelajaran yang digunakan dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 9 dari 31

<p>Synchronous dan 3 pertemuan asynchronous; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum lapangan (PLP 1, 2 dan Magang Lintas Budaya) serta dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>		
<p>Selain bentuk pembelajaran berupa kegiatan kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p>	<p>Program studi memastikan bentuk pembelajaran ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam bentuk skripsi.</p>	<p>100% bentuk pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam bentuk skripsi.</p>
<p>Kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>	<p>Program studi menugaskan dosen untuk melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa.</p> <p>Program studi memastikan dosen pembimbing skripsi dan thesis melakukan tugasnya secara maksimal</p>	<p>100% skripsi yang disusun oleh mahasiswa dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.</p> <p>100% pembimbingan skripsi berjalan secara maksimal</p>
<p>Bentuk pembelajaran selain berupa kegiatan kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah</p>	<p>Program studi memastikan seluruh program studi melaksanakan bentuk pembelajaran berupa</p>	<p>100% bentuk pembelajaran di program studi Bimbingan dan konseling ditambah bentuk pembelajaran berupa</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 10 dari 31

bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).	pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Program studi bekerjasama dengan LPPM untuk menugaskan dosen dalam melakukan pembimbingan kegiatan KKN mahasiswa	100% kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan dibawah bimbingan dosen
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) dengan hitungan untuk Program studi Bimbingan dan konseling adalah 150 SKS	Program studi memastikan memiliki sebaran mata kuliah yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks	100% program studi Bimbingan dan konseling memiliki sebaran mata kuliah yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks
Proses pembelajaran efektif dalam satu semester paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Program studi memastikan proses pembelajaran efektif dalam satu semester diseluruh program studi dilaksanakan paling sedikit dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100% proses pembelajaran efektif dalam satu semester di program studi Bimbingan dan konseling dilaksanakan paling sedikit dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Sarjana (S1), Diploma empat/Sarjana terapan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Program studi memastikan penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar di program studi Bimbingan dan konseling memenuhi standar yang telah ditetapkan.	100% penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar pada program studi Bimbingan dan konseling memenuhi standar yang telah ditetapkan.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka baik luring maupun daring 50 (lima	Program studi memastikan kurikulum menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial mengandung muatan beban belajar sesuai Standar	100% kurikulum program studi Bimbingan dan konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial mengandung muatan beban



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 11 dari 31

<p>puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Nasional Pendidikan.</p> <p>Program studi memastikan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>	<p>belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>100% proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di program studi Bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>
<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka baik luring maupun daring 100 (seratus) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Program studi memastikan kurikulum program studi Bimbingan dan konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>program studi memastikan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di program studi Bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>	<p>100% kurikulum program studi Bimbingan dan konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>100% proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di program studi Bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>
<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Program studi memastikan kurikulum Bimbingan dan konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>100% kurikulum Program studi Bimbingan dan konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 12 dari 31

	Program studi memastikan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	100% proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	100% mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
Mulai semester 3 mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama selama satu semester atau maksimal 20 sks.	Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan bahwa mulai semester 3 mahasiswa mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama selama satu semester atau maksimal 20 sks untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi.	100% mahasiswa mulai semester 3 mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama selama satu semester atau maksimal 20 sks untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi.
Mulai semester 3 mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil matakuliah	Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan bahwa mulai semester 3 mahasiswa dapat	100% mahasiswa mulai semester 3 dapat melakukan kegiatan pembelajaran paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 13 dari 31
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

<p>pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan.</p>	<p>melakukan kegiatan pembelajaran paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa dan untuk memperoleh pendalaman kompetensi melalui pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat serta lapangan pekerjaan.</p>	<p>mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa dan untuk memperoleh pendalaman kompetensi melalui pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat serta lapangan pekerjaan.</p>
--	---	--

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Proses pelaksanaan pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling wajib memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> e. karakteristik proses pembelajaran; f. perencanaan proses pembelajaran; g. pelaksanaan proses pembelajaran; dan h. beban belajar mahasiswa 	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling tidak memenuhi syarat. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program studi Bimbingan dan Konseling tidak terlaksana secara berkala, (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) tidak lengkap Pelaksanaan proses pembelajaran di	Kaprodi bersama GKM memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Bimbingan dan konseling. PPM, Fakultas dan Program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di program studi Bimbingan dan konseling.



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 14 dari 31

		program studi belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan, (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi tidak lengkap)	Kaprodi memastikan GKM melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev proses pembelajaran.
<p>Karakteristik proses pembelajaran paling sedikit terdiri atas sifat:</p> <p>j. interaktif (capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)</p> <p>k. holistik (proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional)</p> <p>l. integratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program</p>	<p>Karakteristik proses pembelajaran tidak terpenuhi.</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program studi tidak terlaksana secara berkala (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi tidak lengkap)</p> <p>Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi tidak lengkap)</p>	<p>Kaprodi memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.</p> <p>PPM, Fakultas dan program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling.</p> <p>Kaprodi memastikan GKM melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi).</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 15 dari 31

<p>melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)</p> <p>m. saintifik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan)</p> <p>n. kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)</p> <p>o. tematik (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin)</p> <p>p. efektif (capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara</p>			<p>Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev proses pembelajaran.</p>
---	--	--	---



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 16 dari 31

<p>baik dan benar dalam kurun waktu optimum)</p> <p>q. kolaboratif (capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan)</p> <p>r. berpusat pada mahasiswa (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).</p>			
<p>Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah program studi.</p>	<p>Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik.</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Tidak semua mata kuliah pada program studi Bimbingan dan Konseling telah memiliki RPS</p>	<p>Program studi menugaskan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen pengampu mata kuliah untuk mengembangkan RPS.</p> <p>Kaprodi memastikan semua mata kuliah pada program studi yang ada pada kurikulum Bimbingan dan Konseling telah memiliki RPS</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 17 dari 31

<p>RPS paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">j. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;k. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;l. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;m. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;n. metode pembelajaran;o. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;p. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;q. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; danr. daftar referensi yang digunakan.	<p>Muatan RPS tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik.</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Tidak semua RPS mata kuliah di program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal muatan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Kaprodi memastikan muatan RPS yang telah disusun memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>
<p>RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>RPS tidak sesuai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Proses pembelajaran tidak terencana dengan baik.</p>	<p>RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 2 (dua) tahun sekali</p>	<p>Program studi melakukan peninjauan RPS secara berkala (minimal 2 (dua) tahun sekali) untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 18 dari 31

	<p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>		
<p>Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan harus sesuai dengan RPS yang telah disusun</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS program studi tidak terlaksana secara berkala (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi tidak lengkap)</p> <p>Pelaksanaan proses pembelajaran di program studi belum sesuai dengan RPS yang telah disusun (dokumen laporan monev Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi tidak lengkap)</p>	<p>Kaprodi memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang telah disusun.</p> <p>PPM, fakultas dan program studi melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat terkait monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran pada program studi Bimbingan dan Konseling.</p> <p>Kaprodi memastikan GKM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran tepat waktu dan secara berkala (dibuktikan dengan kelengkapan arsip monev GKM di program studi).</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 19 dari 31

			Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan monev dan hasil analisis monev jika terdapat ketidaksesuaian antara proses pembelajaran dan RPS.
Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Penelitian mahasiswa tidak memenuhi Standar Nasional Penelitian	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	<p>Universitas Kanjuruhan Malang melakukan sosialisasi Standar Nasional Penelitian untuk mahasiswa.</p> <p>Universitas Kanjuruhan Malang memastikan ketersediaan pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa pada masing-masing fakultas.</p> <p>Universitas Kanjuruhan Malang memastikan kesesuaian pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa pada masing-masing fakultas dengan Standar Nasional Penelitian.</p> <p>Program studi memastikan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan dan pelaksanaan penelitian mahasiswa.</p>
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh	Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa tidak	Proses pembelajaran yang terkait dengan	Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM melakukan sosialisasi



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 20 dari 31

<p>mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>memenuhi Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa.</p> <p>Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM memastikan ketersediaan pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa.</p> <p>Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM memastikan kesesuaian pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) mahasiswa dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Universitas Kanjuruhan melalui LPPM Malang memastikan mahasiswa mengikuti dan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Program studi bersama LPPM mengumumkan pendaftaran pelaksanaan program KKN kepada mahasiswa.</p>
<p>Proses pembelajaran melalui</p>	<p>Pelaksanaan</p>	<p>Proses perkuliahan</p>	<p>Program studi bersama</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 21 dari 31

<p>kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p>	<p>pembelajaran pada program studi tidak memenuhi syarat.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur</p>	<p>GKM menyusun mekanisme yang mengatur pelaksanaan proses perkuliahan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk instruksi kerja pelaksanaan perkuliahan pada tingkat program studi.</p> <p>Program studi melalui GKM memastikan proses perkuliahan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan instruksi kerja yang telah dibuat serta dengan beban belajar yang terukur dibuktikan dengan kelengkapan isian dokumen jurnal perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah serta tanda tangan mahasiswa.</p>
<p>Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak berjalan dengan maksimal.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Proses pembelajaran di program studi belum menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangka pemenuhan</p>	<p>Program studi memiliki kelompok dosen pengampu mata kuliah yang secara rutin melakukan kegiatan <i>sharing</i> atau <i>focus group discussion</i> terkait perkembangan metode dan teknologi pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.</p> <p>Program studi mendorong dan</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 22 dari 31

		<p>capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.</p>	<p>memfasilitasi dosen untuk terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan ilmiah berupa workshop atau pelatihan, seminar, symposium, serta konferensi nasional maupun internasional.</p> <p>Program studi mendorong dan memfasilitasi dosen untuk terus melakukan eksplorasi terkait metode dan teknologi pembelajaran melalui penelitian, publikasi ilmiah, penyusunan buku ajar, serta perolehan HKI.</p>
<p>Setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa:</p> <p>e. kuliah (Luring maupun daring) dengan ketentuan setiap 4 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan wajib Synchronous dan 3 pertemuan asynchronous;</p> <p>f. responsi dan tutorial;</p> <p>g. seminar; dan</p> <p>h. praktikum lapangan (PLP 1, 2 dan Magang Lintas Budaya)</p> <p>serta dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi,</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak berjalan dengan maksimal.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Bentuk pembelajaran mata kuliah tidak sesuai standar.</p> <p>Metode pembelajaran yang digunakan belum dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Program studi memastikan bentuk pembelajaran mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum telah sesuai dengan standar.</p> <p>Program studi memastikan metode pembelajaran yang digunakan dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 23 dari 31

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara aktif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
Selain bentuk pembelajaran berupa kegiatan kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	<p>Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	Bentuk pembelajaran pada program studi, belum ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam bentuk skripsi.	Program studi memastikan bentuk pembelajaran ditambah kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam bentuk skripsi.
Kegiatan penelitian, perancangan, atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa memiliki kualitas yang rendah	Peran dosen pembimbing skripsi belum maksimal	<p>Program studi menugaskan dosen untuk melakukan pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>Program studi memastikan dosen pembimbing skripsi dan thesis melakukan tugasnya secara maksimal</p>
Bentuk pembelajaran selain berupa kegiatan kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum wajib ditambah bentuk	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan.	Bentuk pembelajaran pada program sarjana yang ada di Program studi	Program studi melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 24 dari 31

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi. Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.	Bimbingan dan Konseling belum ditambah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).	Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Hasil kegiatan KKN oleh mahasiswa memiliki kualitas yang rendah	Peran dosen pembimbing KKN belum maksimal	Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM menyusun kebijakan dan mekanisme terkait pembimbingan program KKN. Universitas memastikan proses pembimbingan KKN dilakukan sesuai kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Program studi bekerjasama dengan LPPM untuk menugaskan dosen dalam melakukan pembimbingan kegiatan KKN mahasiswa
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) dengan hitungan untuk Program studi Bimbingan dan konseling adalah 150 SKS	Beban belajar mahasiswa tidak terpetakan dengan baik.	program studi belum memiliki sebaran mata kuliah yang lengkap yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks	Program studi memiliki sebaran mata kuliah yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang dinyatakan dalam besaran sks
Proses pembelajaran efektif dalam satu semester paling sedikit selama 16 (enam	Pelaksanaan pembelajaran pada program studi tidak	Proses pembelajaran efektif dalam satu	Program studi memastikan proses pembelajaran efektif



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 25 dari 31

<p>belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>	<p>sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>semester di program studi paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester belum terpenuhi</p>	<p>dalam satu semester di program studi dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>
<p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Sarjana (S1), Diploma empat/Sarjana terapan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p>	<p>Penyelenggaraan program pendidikan pada program studi terkait masa dan beban belajar tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Kelulusan tepat waktu sangat rendah.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar pada program studi belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.</p>	<p>Program studi memastikan penyelenggaraan program pendidikan terkait masa dan beban belajar di program studi Bimbingan dan Konseling memenuhi standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>d. kegiatan tatap muka baik luring maupun daring 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;</p> <p>e. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p>	<p>Proses pembelajaran tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Kurikulum program studi Bimbingan dan Konseling menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial belum mengandung muatan beban</p>	<p>Program studi memastikan kurikulum menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Program studi</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 26 dari 31

<p>f. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p>		<p>belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial di seluruh program studi belum dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>	<p>memastikan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>
<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>c. kegiatan tatap muka baik luring maupun daring 100 (seratus) menit perminggu per semester;</p> <p>d. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Proses pembelajaran tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>Kurikulum program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis belum mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis pada program studi belum dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah</p>	<p>program studi memastikan kurikulum seluruh program studi menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengandung muatan beban belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>program studi memastikan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis di seluruh program studi dilaksanakan sesuai standar muatan beban belajar per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan.</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
 Revisi : 1
 Halaman : 27 dari 31

<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat dipenuhi.</p> <p>Nilai akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal.</p>	<p>ditetapkan.</p> <p>Kurikulum program studi Bimbingan dan Konseling belum menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks belum dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>program studi memastikan kurikulum menunjukkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, mengandung muatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>program studi memastikan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis per 1 (satu) sks dilaksanakan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
---	---	---	--



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 28 dari 31

<p>Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p>	<p>Mahasiswa berprestasi akademik tinggi tidak dapat menyelesaikan kuliah lebih cepat ataupun lulus tepat waktu</p>	<p>Mahasiswa yang memenuhi persyaratan indeks prestasi semester (IPS) dan etika akademik mengalami kesulitan mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p>	<p>program studi melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p>
<p>Mulai semester 3 mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama selama satu semester atau maksimal 20 sks.</p>	<p>Mahasiswa tidak memiliki perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat, dan bakat yang dimilikinya.</p>	<p>Mahasiswa kesulitan mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama.</p>	<p>Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan bahwa mulai semester 3 mahasiswa mengambil matakuliah pada prodi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unikama selama satu semester atau maksimal 20 sks untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi.</p>
<p>Mulai semester 3 mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar</p>	<p>Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan bahwa mulai semester 3 mahasiswa dapat</p>	<p>Mahasiswa kesulitan mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau</p>	<p>Program studi Bimbingan dan konseling melalui dosen pembimbing akademik (PA) memastikan bahwa mulai semester 3 mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 29 dari 31

Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan.	melakukan kegiatan pembelajaran paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa dan untuk memperoleh pendalaman kompetensi melalui pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat serta lapangan pekerjaan.	melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan.	paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil matakuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unikama dan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa dan untuk memperoleh pendalaman kompetensi melalui pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat serta lapangan pekerjaan.
--	--	---	--

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan SPMI Universitas Kanjuruhan Malang
- b. Manual SPMI Standar Proses Pembelajaran Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Prosedur Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Kanjuruhan Malang
- d. Instruksi Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Kanjuruhan Malang
- e. Formulir SPMI terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Kanjuruhan Malang
- f. Pedoman Akademik Universitas Kanjuruhan Malang

	<p align="center">PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</p>	<p>Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.003 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 30 dari 31</p>
	<p align="center">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>	

- g. RENSTRA Universitas, Fakultas dan Program Studi
- h. Spesifikasi Program Studi

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi